

## **Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pada Transaksi Digital Aset Kripto Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

**Dewina Nurul Aini Kosasih<sup>1</sup>, Elsa Benia<sup>2</sup>**

### **Abstrak**

Perkembangan teknologi memicu adanya perkembangan transaksi digital di Indonesia, salah satunya adalah transaksi Aset Kripto pada sektor jasa keuangan. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya hasil survei Kementerian Perdagangan RI yang menyatakan bahwa sampai bulan Mei tahun 2021 telah terdapat kenaikan sejumlah 2,5 juta orang yang melakukan transaksi Aset Kripto. Namun peningkatan eksistensi tersebut dibarengi juga dengan permasalahan baru yang dapat merugikan Pelanggan Aset Kripto sebagai konsumen, contoh permasalahan tersebut yaitu munculnya berbagai pelaku usaha ilegal yang mengelola investasi bodong Aset Kripto. Lalu, di Indonesia sendiri peraturan terkait perlindungan konsumen sudah ada dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Dengan adanya hal tersebut, dirasa perlu untuk ditelaah terkait bagaimana aspek perlindungan konsumen dalam transaksi Aset Kripto apabila ditinjau dari UUPK. Kemudian, disini digunakan metode yuridis normatif serta melalui pendekatan undang-undang dan kasus. Hematnya, dikemukakan bahwa UUPK dapat dijadikan landasan untuk melindungi Pelanggan Aset Kripto sebagai konsumen dalam transaksi aset digitalnya. Sebab Pelanggan Aset Kripto memenuhi kriteria konsumen dalam UUPK, serta Aset Kripto bisa digolongkan sebagai komoditi yang dapat berwujud barang atau jasa.

**Kata Kunci:** aset kripto, konsumen, pelaku usaha, perlindungan konsumen, transaksi digital

### ***Legal Protection for Consumers in Digital Crypto Asset Transactions Judging from Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection***

#### **Abstract**

*Technological developments trigger the development of digital transactions in Indonesia, one of which is Crypto Asset transactions in the financial services sector. This is evidenced by the results of a survey by the Indonesian Ministry of Trade which stated that until May 2021 there had been an increase of 2.5 million people who made Crypto Asset transactions. However, this increase in existence is also accompanied by new problems that can harm Crypto Asset Customers as consumers, an example of this problem is the emergence of various illegal business actors who manage fraudulent Crypto Asset investments. Then, in Indonesia itself, regulations related to consumer protection already exist in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK). With this in mind, it is deemed necessary to examine the aspects of consumer protection in Crypto Asset transactions when viewed from the UUPK. Then, here the normative juridical method is used as well as through a law and case approach. In his opinion, it is stated that UUPK can be used as a basis to protect Crypto Asset Customers as consumers in their digital asset transactions. Because Crypto Asset Customers meet the consumer criteria in the UUPK, and Crypto Assets can be classified as commodities that can be in the form of goods or services.*

**Keywords:** *crypto assets, consumers, business actors, consumer protection, digital transactions*

---

<sup>1</sup> Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung-Sumedang Km. 21 Jatinangor, Kab. Sumedang, Jawa Barat, dewinanurul@gmail.com, Mahasiswa Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

<sup>2</sup> Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung-Sumedang Km. 21 Jatinangor, Kab. Sumedang, Jawa Barat, elsabenia2234@gmail.com, Mahasiswa Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

## A. Pendahuluan

Era digitalisasi telah merambah pada kegiatan transaksi dengan berbasis digital, mulai dikenalnya teknologi *blockchain* serta perkembangan transaksi digital Aset Kripto yang diminati generasi muda ternyata membuat transaksi digital menjadi suatu tren baru. *Blockchain* atau teknologi *blockchain* merupakan sebuah sistem transaksi serta tata kelola dari suatu data digital yang mana semua penggunaanya tergabung dalam suatu *consensus* atau buku besar digital bersama.<sup>3</sup>

Di tengah masih mewabahnya Covid-19 dan berbagai pembatasan yang dilakukan untuk membatasi ruang gerak manusia dalam kehidupan sosial, peningkatan yang cukup signifikan dan masif justru terjadi pada perkembangan transaksi digital Aset Kripto di Indonesia, khususnya pada awal tahun 2021. Berdasarkan informasi dari Kemendag sendiri, transaksi digital Aset Kripto sampai bulan Mei 2021 sudah mencapai hampir Rp. 370 triliun dengan jumlah masyarakat yang melakukan transaksi digital Aset Kripto sekitar 6,5 juta orang. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan pengguna transaksi Aset Kripto di masyarakat dimana sebelumnya pada tahun 2020 hanya tercatat sebanyak 4 juta orang.<sup>4</sup>

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5

Tahun 2019 mengatur bahwa Aset Kripto merupakan komoditi tidak berwujud yang berbentuk *digital asset*, menggunakan kriptografi, jaringan *peer-to-peer*, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain.<sup>5</sup> Mata uang Kripto (*Cryptocurrency*) merupakan suatu konsep mata uang digital atau *Bitcoin* yang dipopulerkan oleh seseorang dengan nama samaran Satoshi Nakamoto, konsep mata uang kripto sebagai aset digital tidak dibuat dan dikendalikan secara sentralistis tetapi hanya diatur dengan sistem yang terdistribusi via teknologi *Blockchain*. Dalam skema mata uang kripto para pengguna mempunyai masing-masing akun digital yang biasa dikenal dengan dompet atau *wallet* yang memuat kunci pribadi, kunci umum, dan alamat pengguna.<sup>6</sup> *Blockchain* sendiri merupakan buku besar berbasis digital yang mana ketika seseorang memasukkan suatu transaksi dalam sistem maka data transaksi tersebut tidak mudah untuk diganti setelah dicatatkan dalam sistem.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Aset Kripto dapat digolongkan sebagai hak atau kepentingan sehingga tergolong sebagai salah satu jenis komoditas. Setidaknya terdapat beberapa alasan mengapa Aset Kripto di Indonesia dikategorikan sebagai komoditas yaitu karena harganya yang cenderung fluktuatif,

<sup>3</sup> Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, "Big Data, Kecerdasan Buatan, Blockchain, dan Teknologi Finansial di Indonesia", <https://aptika.kominfo.go.id/wp-content/uploads/2018/12/Kajian-Kominfo-CIPG-compressed.pdf>, diunduh 29 Agustus 2021.

<sup>4</sup> Biro Humas Kementerian Perdagangan, "Edukasi Masyarakat Lewat Webinar, Mendag: Transaksi Aset Kripto Rp. 370 Triliun", <https://www.kemendag.go.id/id/newsroom/press-release/edukasi-masyarakat-lewat-webinar-mendag-transaksi-aset-kripto-capai-rp370-triliun-1>, diunduh 29 Agustus 2021.

<sup>5</sup> Pasal 1 Angka 7 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.

<sup>6</sup> Manori Yeni dan Devi Kumala, "Teknologi Blockchain untuk Transparansi dan Keamanan Pada Era Digital", <http://repository.unmuha.ac.id:8080/xmlui/handle/123456789/579>, diunduh 29 Agustus 2021.

tidak adanya intervensi dari pihak lain termasuk dalam hal ini adalah pemerintah, pesatnya permintaan dan penawaran dari Aset Kripto, serta memiliki standar untuk ditetapkan sebagai komoditas.<sup>7</sup> Namun demikian, Aset Kripto sampai saat ini hanya diakui keberadaannya sebagai komoditas investasi yang diperjualbelikan di Bursa Berjangka bukan menjadi alat pembayaran. Adapun yang menjadi dasar dari adanya larangan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata uang yang pada intinya mengatur hanya mata Uang Rupiah yang sah dalam setiap pembayaran di wilayah Negara Republik Indonesia.<sup>8</sup>

Dalam kegiatan transaksi digital Aset Kripto dikenal yang disebut Pedagang Aset Kripto dan Pelanggan Aset Kripto. Pedagang Aset Kripto adalah Pedagang Fisik Aset Kripto yang sudah mendapatkan persetujuan dari Kepala Bappebti untuk melakukan transaksi Aset Kripto baik atas nama diri sendiri, dan/atau memfasilitasi transaksi dengan Aset Kripto, kemudian Pelanggan Aset Kripto merupakan pengguna jasa Pedagang Aset Kripto untuk membeli atau menjual Aset Kripto yang diperdagangkan di Pasar Aset Kripto.<sup>9</sup>

Suatu tren investasi Aset Kripto umumnya banyak digemari oleh generasi muda Indonesia, hasil survei platform riset pasar bernama *Populix* menyatakan bahwa ada 7 dari 10 orang yang sudah mendengar mengenai Aset Kripto dengan rentang usia

antara 25-30 tahun.<sup>10</sup> Namun demikian, perkembangan dari Aset Kripto yang kian menjamur di tanah air ini ternyata masih belum diiringi dengan keinginan literasi dan pemahaman dari Pelanggan Aset kripto mengenai investasi dan transaksi Aset Kripto, serta pentingnya regulasi untuk jaminan perlindungan hukum bagi konsumen dan pihak-pihak lain yang ikut serta pada transaksi Aset Kripto. Sehingga sangat penting bagi Pelanggan Aset Kripto untuk mengetahui dan paham dengan baik terkait potensi permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul ketika melakukan transaksi digital Aset Kripto.

Melihat potensi berbagai permasalahan dalam transaksi Digital Aset Kripto serta anggapan bahwa sampai saat ini masih minim perhatian pada bidang perlindungan konsumen, utamanya terkait dengan kepastian dan perlindungan hukum pada konsumen dalam transaksi dengan berbasis digital. Meskipun, secara umum mengenai perlindungan terhadap konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut "UUPK"). UUPK merupakan landasan utama bagi perlindungan konsumen di Indonesia dan dijadikan sebagai payung dalam mengintegrasikan serta memperkokoh penegakan hukum pada sektor perlindungan konsumen. Perlindungan pada bidang konsumen pada intinya merupakan setiap upaya yang dilakukan sebagai jaminan bagi kepastian hukum dalam perlindungan bagi konsumen.<sup>11</sup> Yang dimaksud dengan konsumen dalam Pasal 1

<sup>7</sup> Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappeti, "Perdagangan Aset Kripto di Indonesia", [https://bappebti.go.id/resources/docs/artikel\\_2021\\_02\\_18\\_lne7p27t\\_id.pdf](https://bappebti.go.id/resources/docs/artikel_2021_02_18_lne7p27t_id.pdf), diunduh 1 September 2021.

<sup>8</sup> Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

<sup>9</sup> Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.

<sup>10</sup> Lazuardhi Utama, "Milenial Indonesia Doyan Investasi Kripto, tapi Jangan Gegabah", <https://id.berita.yahoo.com/milenial-indonesia-doyan-investasi-kripto-155801335.html>, diunduh tanggal 28 Agustus 2021.

<sup>11</sup> Lihat Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Angka 2 UUPK yaitu setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Lebih lanjut yang termuat dalam penjelasan UUPK, Konsumen yang dimaksud dalam UUPK sendiri merupakan konsumen akhir yaitu pengguna atau orang yang menerima manfaat akhir atas suatu produk. Upaya perlindungan terhadap konsumen sangat penting dilakukan, mengingat terdapat keadaan yang tidak seimbang antara konsumen dan pelaku usahayang sayangnya menyimpan konsumen ada di situasi yang lemah.

Pesatnya perkembangan transaksi digital Aset Kripto dan potensi berbagai permasalahan dalam transaksi digital Aset Kripto yang menempatkan Pelanggan Aset Kripto pada posisi yang sangat dirugikan atas permasalahan dalam transaksi digital tersebut, begitu juga dengan masih minimnya aturan hukum terkait transaksi digital Aset Kripto di Indonesia utamanya bagi bidang perlindungan konsumen oleh karena itu menarik kemudian untuk dikaji bagaimana sebenarnya UUPK memandang rentannya perlindungan bagi Pelanggan Aset kripto serta mengetahui bagaimana peraturan hukum yang ada khususnya UUPK dapat dijadikan dasar untuk melindungi Pelanggan Aset Kripto. Permasalahan hukum perlindungan bagi Pelanggan Aset kripto ini sebenarnya sudah terdapat jurnal penelitian, yaitu dengan judul "Perlindungan Hukum bagi Investor pada Transaksi Aset Kripto dalam Bursa Berjangka komoditi" yang ditulis oleh Shabrina Puspasari berdasarkan hasil penelitian tersebut diketahui bahwa kerugian baik secara pidana maupun perdata sangat mungkin timbul ketika melakukan transaksi jual dan beli Aset

Kripto seperti kejahatan berbasis *cyber* serta dampak dari PMH atau Perbuatan Melawan Hukum yaitu penipuan adapun perlindungan hukum bagi investor apabila mengalami kerugian di samping mendasarkan kepada Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto dalam Bursa Berjangka maka investor memungkinkan untuk mendasarkan perlindungan hukumnya pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta pada hukum perikatan terlebih mengenai penipuan dan bisa juga mendasarkannya pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terkait kewajiban dari pelaku usaha karena nasabah ketika menjual Aset Kripto dapat diartikan sebagai pelaku usaha.<sup>12</sup>

Namun yang menjadi pembeda jurnal yang kami bahas dengan jurnal tersebut yaitu kami membatasi penelitian dan penulisan kami hanya pada transaksi digital Aset Kripto serta perlindungan hukum bagi konsumen Aset Kripto apabila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai payung hukum dalam bidang perlindungan konsumen di Indonesia yang akan membahas mengenai analisis hak dan kewajiban dari konsumen juga larangan pelaku usaha ketika bertransaksi digital Aset Kripto, terkhususnya pada salah satu kasus yang terjadi di Indonesia.

## **B. Metode Penelitian**

Metode yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini. Dimana metode tersebut dilaksanakan melalui cara menelaah bahan

---

<sup>12</sup> Shabrina Puspasari, "Perlindungan Hukum bagi Investor pada Transaksi Aset kripto dalam Bursa Berjangka Komoditi, *Juris-Dcition*, Volume 1, Nomor 1, 2020, hlm. 324-325.

hukum sekunder.<sup>13</sup> Lalu, diaplikasikan pula pendekatan undang-undang serta kasus. Dalam hal pendekatan undang-undang, penulis mencoba menganalisis UUPK. Sedangkan untuk pendekatan kasus, penulis mencoba menganalisis fenomena transaksi digital Aset Kripto, sehingga dapat ditelaah aspek perlindungan konsumen pada fenomena transaksi terkait apabila ditinjau dari sudut pandang UUPK.

### C. Pembahasan

#### 1. Problematika Transaksi Digital Aset Kripto di Indonesia

Dalam suatu transaksi jual beli setidaknya terdapat beberapa pihak yang saling terkait, salah satunya yaitu penjual dan pembeli. Dalam transaksi digital Aset Kripto juga demikian yang mana pada prinsipnya terdapat 2 pihak saling terkait yaitu anggota yang sudah terdaftar dalam *website* perusahaan penjual Aset kripto disebut sebagai *member* serta perusahaan penjual Aset Kripto itu sendiri. Sebagai contoh mengambil salah satu dari perusahaan pedagang Aset Kripto yaitu Indodax, dalam perdagangan Aset Kripto pada *website* Indodax terdapat 2 pihak dalam hal ini adalah pelanggan yang sudah terdaftar dalam *website* Indodax yang kemudian disebut dengan *member* dan Perusahaan Indodax itu sendiri yang kemudian nantinya *member* ini dapat menjadi pihak penjual dan pembeli atau sering dikenal sebagai *trader* dalam perdagangan fisik Aset Kripto.<sup>14</sup>

Tumbuhnya minat para generasi muda masa kini pada transaksi digital menggunakan Aset Kripto disebabkan beberapa sebab keunggulan dari aset digital ini diantaranya karena biaya yang dibutuhkan dalam investasi Aset Kripto dinilai lebih murah, praktis, serta lebih cepat. Transaksi Aset Kripto memiliki fleksibilitas tersendiri karena tidak adanya campur tangan dari pihak lain termasuk bank.<sup>15</sup> Pemerintah Indonesia kemudian menilai bahwa pengaturan Aset Kripto perlu dilakukan dengan beberapa tujuan yaitu untuk memberikan kepastian dan perlindungan baik kepada pelaku usaha perdagangan Aset kripto maupun untuk pelanggan Aset Kripto dari peluang kerugian dalam bertransaksi Aset Kripto, begitu juga untuk memfasilitasi pertumbuhan, terobosan baru, dan perkembangan usaha perdagangan Aset Kripto serta untuk menghambat adanya pemanfaatan Aset Kripto untuk tujuan yang ilegal.<sup>16</sup>

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum, Pemerintah Indonesia sejak tahun 2019 sebenarnya telah menerbitkan beberapa peraturan untuk mengatur transaksi digital Aset Kripto diantaranya dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi Aset Kripto (*Crypto Asset*) dari Kementerian Perdagangan yang dilanjutkan dengan dikeluarkannya Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset

<sup>13</sup> Soerdjono Seokanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994, hlm. 24.

<sup>14</sup> Teguh Wisnu Wardhana dan Yudho Taruno Muryanto, "Analisis Perjanjian Para Pihak yang Melakukan Transaksi Jual Beli Bitcoin yang Menggunakan Fasilitas Website Indodax", *Jurnal Pasca Sarja Hukum UNS*, Volume 7, Nomor 2, 2019, hlm. 28.

<sup>15</sup> Agus Setiawan, "Investasi Cryptocurrency? Ini Untung dan Ruginya", <https://blockchainisme.com/cryptocurrency/untung-rugi-investasi-cryptocurrency/>, diunduh 31 Agustus 2021.

<sup>16</sup> Kementerian Perdagangan Indonesia (Bappeti), *Op.cit.*, hlm. 7.

Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka kemudian dengan mengeluarkan kembali Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.

Hingga kini terdapat 13 perusahaan yang sudah mendapatkan tanda pendaftaran sebagai Pedagang Aset Kripto yang sah serta legal dari Bappebti, untuk daftar perusahaan tersebut diantaranya yaitu: PT. Tiga Inti Utama, PT Rekeningku Dotcom Indonesia, PT Plutonext Digital Aset, PT Cripto Indonesia Berkat (TOKOCYPTO), PT Pintu Kemana Saja (PINTU), Upbit Exchange Indonesia), PT Indodax Nasional Indonesia (INDODAX), PT Bursa Kripto Prima, PT Indonesia Indonesia Digital Exchange (IDEX), PT Luno Indonesia Ltd (LUNO), PT Cipta Coin Digital (KOINKU), PT Trinita Investama Berkat, serta PT Zipmex Exchange Indonesia (ZIPMEK).<sup>17</sup> Adapun menurut Peraturan Bappebti Nomor 7 tahun 2020 terdapat 229 jenis Aset Kripto yang dapat diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto diantaranya yaitu: Polkadot, Binance coin, Bitcoin cash, Ethereum, Lightcoin, Bitcoin sv, Bitcoin, Litecoin, Tether, dan lain lain.

Perkembangan yang sedemikian masifnya pada transaksi digital Aset Kripto nyatanya belum diimbangi dengan tingkat literasi dan pemahaman yang baik dari Pelanggan Aset Kripto padahal kemungkinan untuk mendapatkan risiko kerugian yang besar dalam proses transaksi digital Aset Kripto serta berbagai kejahatan-kejahatan dalam proses transaksi digital itu benar adanya. Pada umumnya

yang terjadi kini banyak dari Pelanggan Aset Kripto yang hanya ikut-ikutan tren saja karena tergiur mendengar temannya mendapatkan untung yang besar dari hasil transaksi Aset Kripto, atau Pelanggan Aset Kripto tergiur juga dengan ajakan dari orang lain setelah diiming-iming akan mendapatkan keuntungan yang besar dan tetap padahal transaksi digital Aset Kripto merupakan suatu aktivitas yang berisiko tinggi dikarenakan harganya yang sangat fluktuatif dari waktu ke waktu.

Pasar mangsa investasi Aset Kripto di Indonesia sendiri masih dapat dikatakan baru jika dibandingkan dengan bentuk investasi lainnya seperti transaksi saham, surat berharga, Deposito atau Reksadana, dan lainnya yang telah lama dikenal oleh masyarakat. Dalam terjadinya peningkatan tren investasi Aset Kripto sayangnya justru masih ditemui legalitas pelaku usaha atau pedagang yang tidak jelas dan tidak terdaftar telah mendapatkan izin dari Bappebti hal ini tentunya dapat membuat potensi besar risiko yang membahayakan bagi Pelanggan Aset Kripto.

Sebagai transaksi berbasis digital dengan pemanfaatan teknologi, transaksi digital Aset Kripto tentunya tidak terlepas dari potensi atas kejahatan *cyber* oleh pihak-pihak yang tidak mau bertanggung jawab. Potensi yang rentan terjadi adalah peretasan dan penyalahgunaan data pribadi konsumen, mencontoh dari peristiwa peretasan yang sudah terjadi di beberapa negara sebut saja seperti Korea Selatan dengan kerugian mencapai US\$ 30 juta serta penghentian sementara proses penarikan dan penyimpanan layanan pada perusahaan Bithumb<sup>18</sup>, ataupun peretasan

<sup>17</sup> Mutia Fauzia, "Ini 13 Pedagang Aset Kripto yang Terdaftar di Bappebti", <https://money.kompas.com/read/2021/02/17/183400926/ini-13-pedagang-aset-kripto-yang-terdaftar-di-bappebti?page=all#page2>, diunduh 5 September 2021.

<sup>18</sup> Agung Jatmiko, "Bursa Kripto Korsel Kena Serangan Hacker, Investor kehilangan lebih dari US\$ 30 juta", <https://internasional.kontan.co.id/news/bursa-kripto-korsel-kena-serangan-hacker-investor-kehilangan-lebih-dari-us-30-juta>, diunduh tanggal 3 September 2021.

yang dilakukan pada perusahaan *PolyNetwork* dengan kerugian mencapai US\$ 613 juta yang diberitakan oleh *PolyNetwork* dalam surat terbukanya sebagai peretasan dengan jumlah uang yang terbesar dalam sejarah keuangan yang terdesentralisasikan.<sup>19</sup> Potensi risiko penyalahgunaan data pribadi bagi pelanggan Aset Kripto juga kiranya harus menjadi perhatian besar dari pelanggan, maraknya pembobolan data pribadi dari berbagai *platform* maupun *e-commerce* yang pernah terjadi di Indonesia harusnya bisa menjadi contoh supaya kejadian yang demikian tidak kembali terjadi dalam transaksi Aset Kripto ke depannya. Tidak hanya itu, minimnya regulasi yang mengatur mengenai transaksi digital Aset Kripto di tengah perkembangan teknologi yang kian dinamis juga dianggap sebagai salah satu potensi risiko yang harus dihadapi oleh Pelanggan Aset Kripto.

Dengan banyaknya problematika tersebut, terdapat urgensi untuk menelaah mengenai aspek perlindungan konsumen bagi Pelanggan Aset Kripto dalam melakukan transaksi digital Aset Kripto apabila dilihat dari sudut pandang UUPK.

## **2. Aspek Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Digital Aset Kripto**

Secara umum, konsumen dapat dibedakan menjadi konsumen antara serta konsumen akhir. Dimana konsumen akhir dicirikan sebagai pengguna atau dapat dikatakan juga pemakai barang dan/atau jasa yang bertujuan agar dapat digunakan secara langsung tanpa melakukan proses produksi dan/atau distribusi kembali. Artinya, konsumen akhir sendiri menggambarkan

pemanfaat akhir sebuah produk.<sup>20</sup> Lalu, konsumen antara merupakan pengguna barang/atau jasa dengan tujuan untuk dapat melakukan proses produksi dan/atau distribusi kembali guna memberikan perubahan pada suatu produk agar menjadi produk yang berbeda atau menjual produk terkait pada konsumen akhir.<sup>21</sup> Berbicara mengenai UUPK, perlindungan terhadap konsumen yang dimaksud di dalamnya adalah perlindungan terhadap jenis konsumen akhir. Hal itu ditegaskan dalam bagian penjelasan UUPK, dikatakan bahwa konsumen akhirlah yang dimaksud pada definisi Pasal 1 Angka 2 UUPK. Artinya cakupan perlindungan dalam UUPK tidak mencakup semua jenis konsumen, namun hanya berfokus pada perlindungan bagi konsumen akhir saja.

Kemudian, Aset Kripto dapat digolongkan sebagai komoditi. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1 Angka 7 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka. Dikatakan hematnya bahwa Aset Kripto merupakan bentuk digital aset yang tergolong pada komoditi tidak berwujud yang. Komoditi sendiri menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi diartikan sebagai semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari Komoditi, yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek Kontrak Berjangka,

<sup>19</sup> Kontan.co.id, "Cegah Peretasan Aset Kripto, Simak Tips Bagi Investor Berikut", <https://www.msn.com/id-id/ekonomi/pasarpasar/cegah-peretasan-aset-kripto-simak-tips-bagi-investor-berikut/ar-AAneze2>, diunduh 3 September 2021.

<sup>20</sup> Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Diadit Media, 2007, hlm. 32.

<sup>21</sup> Nurul Fibrianti, "Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen: Sinergitas Negara, Pelaku Usaha, dan Konsumen", *Borobudur Law Review*, Vol. 2, No. 2, 2020, hlm. 93

Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.

Lalu pada transaksi digital Aset Kripto, Pelanggan Aset Kripto sejatinya dapat dikategorikan sebagai konsumen akhir. Kondisi ini dikarenakan Pelanggan Aset Kripto merupakan konsumen yang tujuan pemakaiannya adalah untuk memenuhi kebutuhan serta kepentingan pribadi dan tidak untuk diperjual belikan kembali. Kondisi itu relevan apabila mengikuti Pasal 1 Angka 2 UUPK yang menitikberatkan konsumen pada golongan pemakai barang dan/atau jasa yang berada di masyarakat, penggunaannya ditujukan agar dapat memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga, orang lain, atau makhluk hidup lainnya serta bukan ditujukan agar dapat diperjual belikan kembali.

Dari sini dapat dilihat bahwa Pelanggan Aset Kripto memenuhi kriteria konsumen dalam UUPK yang merupakan golongan dari konsumen akhir, serta Aset Kripto bisa digolongkan sebagai komoditi yang dapat berwujud barang atau jasa. Sehingga hematnya UUPK relevan untuk melindungi dan menjamin hak-hak serta kewajiban-kewajiban Pelanggan Aset Kripto yang berposisi sebagai konsumen dalam transaksi digital Aset Kripto.

Selanjutnya, perkembangan teknologi yang begitu masif memberikan dampak baik positif maupun negatif di masyarakat. Contoh dampak negatifnya adalah pelaku usaha serta konsumen dapat ada di kondisi yang tidak sejajar, sebab konsumen pada transaksi di era digital ini dapat cenderung berposisi sebagai objek yang berguna untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya bagi pelaku usaha.<sup>22</sup>

Sejalan dengan hal tersebut, Pelanggan Aset Kripto yang dalam hal ini adalah

konsumen, bukan tidak mungkin mendapat resiko buruk jika pelaku usaha memiliki itikad tidak baik. Salah satu kasus yang membuktikan adanya resiko tersebut adalah kasus Investasi Bodong Aset Kripto oleh Perusahaan E-Dinar Coin Cash (selanjutnya disebut "Perusahaan EDCCash"). Perusahaan tersebut diketahui merupakan perusahaan ilegal yang tidak terdaftar di catatan OJK maupun Bappebti serta melakukan penggalangan dana investasi Aset Kripto.

Keanggotaan Perusahaan EDCCash sendiri mencapai 5,7 juta anggota yang tidak hanya berasal dari dalam wilayah Indonesia namun juga wilayah diluar Indonesia. Penghasilan yang diperoleh oleh Perusahaan EDCCash ketika melakukan kegiatan penggalangan dana bahkan dapat mencapai angka kurang lebih Rp 285.000.000.000. Kemudian, kecurigaan terhadap investasi bodong milik Perusahaan EDCCash ini mulai muncul ketika terdapat 350 korban yang melapor ke Bareskrim Polri dengan dugaan atas penipuan, penggelapan dana dan pencucian uang. Adapun modus penipuan yang dilakukan oleh Perusahaan EDCCash untuk mengumpulkan banyak member dalam kegiatannya adalah dengan sistem MLM atau *Multi Level Marketing*, dimana nantinya member wajib untuk merekrut anggota baru untuk bergabung bersama.<sup>23</sup>

Kasus investasi bodong oleh Perusahaan EDCCash dapat kita tinjau melalui UUPK. **Pertama**, tinjauan pelanggaran hak konsumen dalam kasus investasi bodong oleh Perusahaan EDCCash. Dalam UUPK, Pasal 4 lah yang menjadi dasar ketentuan hak konsumen.

<sup>22</sup> Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015, hlm. 1-2

<sup>23</sup> Nanda Perdana Putra, "Kasus Penipuan Investasi Kripto EDCCash, Polisi Sebut Sudah 350 Korban Yang Lapor", <https://www.liputan6.com/news/read/4549384/kasus-penipuan-investasi-kripto-edccash-polisi-sebut-sudah-350-korban-yang-lapor>, diunduh 4 September 2021.

Jika dikaitkan dengan kasus ini maka terdapat hak konsumen yang terlanggar, yaitu: hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan (Pasal 4 huruf b); hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa (Pasal 4 huruf c); dan hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya (Pasal 4 huruf h).

Pelanggaran terhadap hak yang termuat di Pasal 4 huruf b dan c UUPK dapat dibuktikan dengan adanya pengakuan dari beberapa member Perusahaan EDCCash yang dengan sengaja mendatangi rumah Abdulrahman Yusuf (AY) untuk mempertanyakan soal pencairan uang kripto Perusahaan EDCCash. Korban investasi bodong Perusahaan EDCCash yang salah satunya bernama Diana memberikan penjelasan bahwa para member mengalami kesulitan saat ingin mencairkan koin dari hasil uang Kripto masing-masing, jika dapat dicairkan pun jumlahnya tidak sepadan. Lebih jelasnya dikatakan bahwa koin miliknya saja yang seharusnya cair dengan nominal 800 juta rupiah, ternyata hanya dapat dicairkan sampai 11 juta rupiah.<sup>24</sup>

Adanya pengakuan tersebut membuktikan bahwa dalam menjalankan bisnisnya Perusahaan EDCCash ini memberikan informasi tidak benar tidak jujur tentang kondisi jasanya, sebab tidak ada itikad baik dari perusahaan yang

bersangkutan untuk terbuka mengenai kondisi perusahaan saat itu, sehingga terdapat kerugian yang tidak diduga-duga bagi konsumen. Lalu, konsumen juga tidak menerima hasil yang sama dengan informasi atau jaminan yang diberikan oleh Perusahaan EDCCash ketika awal kesepakatan bertransaksi.

Lalu, pelanggaran terhadap hak yang ada pada Pasal 4 huruf h UUPK dapat dibuktikan dengan pernyataan dari Abdul Malik yang merupakan kuasa hukum para pelapor, dimana Abdul menyatakan bahwa proses pencairan uang kripto berjalan dengan baik dalam 2,5 tahun pertama saja. Akan tetapi, pada kurun waktu 6 bulan terakhir investasi para member tidak dapat atau sulit untuk dicairkan. Alih-alih mendapat kompensasi, para konsumen justru mendapatkan informasi bahwa nilai tukar dari koin yang mereka miliki berubah serta tidak masuk akal. Pelaku yang bernama Abdulrahman Yusuf (AY) menyatakan bahwa hal tersebut dinamakan dengan peleburan koin.<sup>25</sup> Dari sini dapat dibuktikan bahwa Abdulrahman Yusuf (AY) sebagai pelaku usaha tidak memiliki itikad baik dalam memenuhi hak konsumen untuk mendapatkan kompensasi. Pelaku justru menyangkal kesalahannya dengan mengatakan bahwa telah terjadi peleburan koin yang mana kondisi tersebut tidak pernah diberitahukan sama sekali kepada konsumen sedari awal.

**Kedua**, tinjauan pemenuhan kewajiban oleh konsumen dalam kasus investasi bodong oleh Perusahaan EDCCash. Sebelumnya, Pasal 5 UUPK merupakan ketentuan yang membahas tentang

<sup>24</sup> Rahajeng Kusumo Hastuti, "Investasi Bodong, Bos EDCCash & 5 Orang Resmi Jadi Tersangka", <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210420145529-37-239306/investasi-bodong-bos-edccash-5-orang-resmi-jadi-tersangka>, diunduh 9 September 2021.

<sup>25</sup> CNN, "Dugaan Investasi Bodong, Korban EDCCash Bakal Polisikan CEO", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210415043955-12-630108/dugaan-investasi-bodong-korban-edccash-bakal-polisikan-ceo>, diunduh 9 September 2021.

kewajiban konsumen. Kewajiban tersebut mencakup: Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan (Pasal 5 huruf a), beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa (Pasal 5 huruf b), membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati (Pasal 5 huruf c), dan mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut (Pasal 5 huruf d).

Dalam kasus ini, Pelanggan Aset Kripto yang merupakan konsumen dari Perusahaan EDCCash sudah memenuhi kewajibannya. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya itikad baik dari Pelanggan Aset Kripto saat memulai transaksi dan membayar sesuai dengan ketentuan nilai tukarnya. Selain itu, hal ini juga dibuktikan dengan kondisi dimana Pelanggan Aset Kripto Perusahaan EDCCash yang tidak langsung membawa kasus tersebut kepada pihak berwajib. Namun, Pelanggan Aset Kripto terlebih dahulu mengupayakan mediasi dengan pelaku, meskipun pada akhirnya tidak menemukan titik terang.<sup>26</sup>

**Ketiga**, tinjauan mengenai pelarangan kegiatan investasi bodong yang dilakukan oleh Perusahaan EDCCash dalam UUPK. Salah satu ketentuan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha ada di Pasal 8 UUPK, dalam Pasal 8 Ayat (1) diatur mengenai larangan yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha ketika memperdagangkan barang dan/atau jasa yang dimilikinya. Beberapa larangan itu adalah memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan

barang dan/atau jasa tersebut (Pasal 8 Ayat (1) huruf f).

Dalam kasus investasi bodong yang dilakukan oleh Perusahaan EDCCash, pelaku yang merupakan CEO Perusahaan EDCCash dan sebelas tersangka lainnya disinyalir telah melakukan perbuatan melanggar berupa menyediakan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut. Kondisi itu dilandasi oleh fakta yang menyatakan bahwa Perusahaan EDCCash menjanjikan kepada membernya akan keuntungan sebesar 0,5% dari keseluruhan investasi yang diberikan dalam bentuk koin. Akan tetapi keuntungan itu lama-kelamaan tidak didapatkan lagi karena skema bisnis yang digunakan adalah *Multi Level Marketing* (MLM), ditambah skema bisnis ini ternyata tidak dijelaskan kepada konsumen ketika pembelian koin. Hal tersebutlah yang menyebabkan kerugian bagi konsumen pada kasus terkait, dimana total kerugian itu ditaksir menyentuh angka 62 Miliar.<sup>27</sup>

Kasus investasi bodong yang dilakukan oleh Perusahaan EDCCash hanyalah salah satu bukti yang ada di masyarakat bahwa perkembangan teknologi dapat berdampak buruk pada perlindungan konsumen. Akibatnya, dibutuhkan kesadaran konsumen untuk lebih berhati-hati dalam hal melakukan transaksi baik yang berbentuk transaksi konvensional maupun digital. Serta dibutuhkan dasar hukum yang jelas mengenai perlindungan konsumen agar dapat mencegah terjadinya resiko-resiko buruk yang timbul bagi konsumen dan pelaku usaha ketika

<sup>26</sup> Rahajeng Kusumo Hastuti, *Loc.cit.*

<sup>27</sup> Nanda Perdana Putra, "Polri Bongkar Penipuan Lewat Investasi Aset Kripto EDCCash", <https://www.liputan6.com/news/read/4539434/polri-bongkar-penipuan-lewat-investasi-aset-kripto-edccash>, diunduh 9 September 2021.

bertransaksi. Disini UUPK sendiri dapat dijadikan landasan perlindungan dan pedoman berperilaku bagi konsumen dan pelaku usaha saat melakukan transaksi, tak terkecuali dalam transaksi digital Aset Kripto.

#### **D. Penutup**

##### **1. Kesimpulan**

Konsumen sebagai salah satu pihak tidak terlepas dari risiko akibat permasalahan-permasalahan dari transaksi digital menggunakan Aset Kripto, resiko kerugian yang besar terutama sangat mungkin terjadi pada Pelanggan Aset Kripto. Problematika yang terjadi bisa saja datang dari internal Pelanggan Aset Kripto yang tidak berhati-hati serta lalai dalam bertansaksi sehingga mengakibatkan kerugian. Ataupun yang datang dari eksternal diantaranya pelaku usaha atau pedagang Aset Kripto yang illegal, kejahatan Cyber, dan juga masih kurangnya regulasi di Indonesia yang mengatur mengenai transaksi digital Aset Kripto dapat saja menjadi potensi ancaman bagi Pelanggan Aset Kripto. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan payung hukum utama pada bidang perlindungan konsumen. Pelanggan Aset Kripto dapat dikategorikan sebagai Konsumen, khususnya konsumen akhir sebagaimana yang dimaksud dalam UUPK. Kemudian sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka, Aset Kripto dapat digolongkan sebagai Komoditi. Oleh karena itu merujuk kepada UUPK, maka Pelanggan Aset Kripto telah memenuhi kriteria konsumen dalam UUPK serta Aset Kripto dapat digolongkan sebagai komoditi. Sehingga Pelanggan Aset

Kripto memiliki hak yang wajib untuk dilindungi dan kewajiban yang perlu dilaksanakan sebagai konsumen, karenanya UUPK dapat dijadikan dasar perlindungan dan dasar untuk menjamin hak dan kewajiban Pelanggan Aset Kripto sebagai konsumen dalam transaksi digital Aset Kripto.

Kasus E-Dinar Coin Cash (EDCCash) merupakan satu contoh kasus dari segudang kasus yang terjadi dimana Pelanggan Aset Kripto mengalami kerugian dalam transaksi digital Aset Kripto. Apabila ditinjau dari UUPK terdapat beberapa pelanggaran Pasal yang terjadi dari Kasus EDCCash, yaitu pelanggaran dari hak konsumen diatur dalam Pasal 4 UUPK, tidak dilaksanakannya kewajiban oleh Konsumen atau dalam hal ini oleh Pelanggan Aset Kripto sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UUPK, dan ditemukannya pelanggaran oleh pelaku usaha sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 UUPK.

##### **2. Saran**

Dengan adanya permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen pada transaksi digital Aset Kripto, penulis menyarankan dua upaya yang dapat dilaksanakan guna menekan permasalahan perlindungan konsumen dalam transaksi berbasis digital terkhususnya pada transaksi Aset Kripto. *Pertama*, pemerintah harus segera membentuk pengaturan lebih lanjut terkait perlindungan konsumen agar transaksi-transaksi khusus seperti transaksi digital memiliki landasan hukum yang lebih jelas. *Kedua*, diperlukannya pengedukasian kepada konsumen dan pelaku usaha guna menjadikan konsumen yang cerdas dalam bertransaksi dan pelaku usaha yang memiliki itikad baik dalam berbisnis.

##### **Daftar Pustaka**

## Buku

- Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Diadit Media, 2007.
- Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Soerdjono Seokanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994

## Dokumen Lain

- Agung Jatmiko, "Bursa Kripto Korsel Kena Serangan Hacker, Investor kehilangan lebih dari US\$ 30 juta", <https://internasional.kontan.co.id/news/bursa-kripto-korsel-kena-serangan-hacker-investor-kehilangan-lebih-dari-us-30-juta>, diunduh tanggal 3 September 2021
- Agus Setiawan, "Investasi Cryptocurrency? Ini Untung dan Ruginya", <https://blockchainisme.com/cryptocurrency/untung-rugi-investasi-cryptocurrency/>, diunduh 31 agustus 2021
- Biro Humas Kementerian Perdagangan, "Edukasi Masyarakat Lewat Webinar, Mendag : Transaksi Aset Kripto Rp. 370 Triliun", <https://www.kemendag.go.id/id/newsroom/press-release/edukasi-masyarakat-lewat-webinar-mendag-transaksi-aset-kripto-capai-rp370-triliun-1>, diunduh 29 Agustus 2021
- Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti, "Perdagangan Aset Kripto di Indonesia", [https://bappebti.go.id/resources/docs/artikel\\_2021\\_02\\_18\\_lne7p27t\\_id.pdf](https://bappebti.go.id/resources/docs/artikel_2021_02_18_lne7p27t_id.pdf), diunduh 1 September 2021.
- CNN, "Dugaan Investasi Bodong, Korban EDCCash Bakal Polisikan CEO", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210415043955-12-630108/dugaan-investasi-bodong-korban-edccash-ba> kal-polisikan-ceo, diunduh pada 9 September 2021
- Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, "Big Data, Kecerdasan Buatan, Blockchain, dan Teknologi Finansial di Indonesia", <https://aptika.kominfo.go.id/wp-content/uploads/2018/12/Kajian-Kominfo-CIP-G-compressed.pdf>, diunduh 29 Agustus 2021
- Kementerian Perdagangan Indonesia (Bappebti), "Aset Kripto", hlm 22, [http://bappebti.go.id/resources/docs/rosur\\_leaflet\\_2001\\_01\\_11\\_lziuj0z8.pdf](http://bappebti.go.id/resources/docs/rosur_leaflet_2001_01_11_lziuj0z8.pdf). Diunduh 27 Agustus 2021
- Kontan.co.id, "Cegah Peretasan Aset Kripto, Simak Tips Bagi Investor Berikut", [shttps://www.msn.com/id-id/ekonomi/pasarpasar/cegah-peretasan-aset-kripto-simak-tips-bagi-investor-berikut/ar-AAneze2](https://www.msn.com/id-id/ekonomi/pasarpasar/cegah-peretasan-aset-kripto-simak-tips-bagi-investor-berikut/ar-AAneze2), diunduh 3 September 2021
- Lazuardhi Utama, "Milennial Indonesia Doyan Investasi Kripto, tapi Jangan Gegabah", <https://id.berita.yahoo.com/milennial-indonesia-doyan-investasi-kripto-155801335.html>, diunduh tanggal 28 Agustus 2021
- Manori Yeni dan Devi Kumala, "Teknologi Blockchain untuk Transparansi dan Keamanan Pada Era Digital", <http://repository.unmuha.ac.id:8080/xmlui/handle/123456789/579>. diunduh 29 Agustus 2021
- Mutia Fauzia, "Ini 13 Pedagang Aset Kripto yang Terdaftar di Bappebti", <https://money.kompas.com/read/2021/02/17/183400926/ini-13-pedagang-aset-kripto-yang-terdaftar-di-bappebti?page=all#page2>, diunduh 5 September 2021

Nanda Perdana Putra, "Kasus Penipuan Investasi Kripto EDCCash, Polisi Sebut Sudah 350 Korban Yang Lapori", <https://www.liputan6.com/news/read/4549384/kasus-penipuan-investasi-kripto-edccash-polisi-sebut-sudah-350-korban-yang-lapori>, diunduh 4 September 2021

Nanda Perdana Putra, "Polri Bongkar Penipuan Lewat Investasi Aset Kripto EDCCash", <https://www.liputan6.com/news/read/4539434/polri-bongkar-penipuan-lewat-investasi-aset-kripto-edccash>, diunduh pada 9 September 2021

Nurul Fibrianti, "Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen: Sinergitas Negara, Pelaku Usaha, dan Konsumen", *Borobudur Law Review*, Vol. 2, No. 2, 2020, hlm. 93

Rahajeng Kusumo Hastuti, "Investasi Bodong, Bos EDCCash & 5 Orang Resmi Jadi Tersangka", <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210420145529-37-239306/investasi-bodong-bos-edccash-5-orang-resmi-jadi-tersangka>, diunduh pada 9 September 2021

Shabrina Puspasari, "Perlindungan Hukum bagi Investor pada Transaksi Aset kripto dalam Bursa Berjangka Komoditi", *Juris-Diction*, Volume 1, No. 1, 2020, hlm. 324-325

Teguh Wisnu Wardhana, "Analisis Perjanjian Para Pihak yang Melakukan Transaksi Jual Beli Bitcoin yang Menggunakan Fasilitas Website Indodax", hlm. 28 [https://eprints.uns.ac.id/43933/1/E0013390\\_abstrak.pdf](https://eprints.uns.ac.id/43933/1/E0013390_abstrak.pdf), diunduh 31 Agustus 2021

Tsarina Maharani, "Bos EDCCash Jadi Tersangka Penipuan dan Langsung Ditahan",

<https://nasional.kompas.com/read/2021/04/20/16030751/bos-edccash-jadi-tersangka-dan-ditahan-bareskrim-polri>, diunduh 4 September 2021

#### **Dokumen Hukum**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto